



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Para Terdakwa : **SULAIMAN Bin MATSAIR**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Palacari Ilir RT.02, Desa Batu Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

TERDAKWA II

1. Nama Para Terdakwa : **MONIKA PALINO Anak Dari MARKUS PALINO (Alm)**
2. Tempat lahir : Muara Badak
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 29 Mei 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 putusan pidana Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Yoseph S.K. Sabon, S.H., M.H., Surtini, S.E., S.H., Joswan Marrio C.W.B., S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ YOS & Rekan” beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Komplek SLI VIII Blok B-26, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 Maret 2024 dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Hukum Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A., Indah Nadya Anggreni, S.H., Muhammad Agus Salim, S.H., Andi Muhammad Aslam, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada “LBH MASYARAKAT KALTIM”, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 2, Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor 48/SK/2024/PN Trg tanggal 28 Maret 2024 ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgr. tanggal 2 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN.Tgr. tanggal 2 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang Menyatakan **terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Aim) MARKUS PALINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2.
 - 4 (empat) helai tisu kosmetik warna putih.
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok merk troy.
 - 1 (satu) helai jaket switer warna abu abu.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR** (selanjutnya disebut terdakwa I) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO** (selanjutnya disebut terdakwa II), pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa I sedang berada di rumahnya terdakwa I bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian terdakwa I menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa I mempunyai narkotika jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa I. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa I. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa I gunakan, 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa II untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa I dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa I sembunyi di kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa I gunakan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan) poket dengan total berat kotor 1,78 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LS64DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik para terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR** (selanjutnya disebut terdakwa I) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (AIm) MARKUS PALINO** (selanjutnya disebut terdakwa II), pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat, di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu tanpa izin. Kemudian saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN, saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian) dan Tim menindak lanjuti laporan tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi, saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG dan Tim melihat gerak gerak mencurigakan dari terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG menghentikan dan mengamankan para terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan di temukan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu tanpa izin. Dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk troy di dalam jaket switer abu-abu yang terdakwa I gunakan, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisi narkotika jenis shabu di bungkus tissue di dalam kantong saku celana jeans pendek warna biru yang terdakwa I gunakan. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi narkotika jenis shabu di pegang di tangan kanan terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1,78 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LS64DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik para terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD IQBAL Bin H. NURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa. Saksi sebelumnya pernah di BAP dan keterangannya benar semua. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, terkait melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di jalan Sultan Hasanuddin RT. 1 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, diduga akan ada transaksi barang diduga narkoba jenis shabu. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak menuju ketempat tersebut, kemudian setelah sampai di tempat yang dimaksud, kemudian melihat terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO dengan gerak geriknya mencurigakan kemudian mengamankannya, dengan disaksikan kepala Dusun Desa Badak Baru saksi SUDARKO kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, yang mana barang tersebut terdiri dari 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkoba jenis sabu di temukan di dalam bungkus rokok Merk Troy yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR kantong di jaket switer abu-abu yang terdakwa pakai. Selanjutnya ditemukan juga 5 (lima) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang di bungkus tisu dan di kantong di saku celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR pakai, selanjutnya didapati juga 2 (dua) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO yang terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pegang dan hendak diantarkan ke pembeli bersama dengan terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO menunjukkan keberadaan DPO MUS MULYADI dan DPO DOCUL namun kesemuanya tidak ditemukan. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **SUDARKO Bin SUTIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa. Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 22.45 wita, saksi sedang berada dirumah saksi kemudian mendapatkan telvon dari petugas Kepolisian Polsek Muara Badak, meminta saksi untuk menemani dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO yang beralamatkan di jalan Sultan Hasanuddin RT. 1 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Badak. Kemudian berikutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di temukan di dalam bungkus rokok Merk Troy yang seorang laki laki yakni terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR kantong di jaket switer abu abu yang terdakwa pakai. Selanjutnya ditemukan juga 5 (lima) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di bungkus tisu dan di kantong di saku celana jeans pendek warna biru terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Selanjutnya didapati juga 2 (dua) bungkus klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO yang terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pegang yang menurut keteranganya yang hendak diantarkan ke pembeli DPO DOCUL.
- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I SULAIMAN Bin MATSAIR.

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar semua.
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO terkait narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sedang berada di rumahnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR mempunyai narkotika jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan, dan 2 (dua) poket narkotika jenis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sembunyikan di kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian). Kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO tidak memiliki izin pejabat berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman.

Terdakwa II MONIKA PALINO Anak Dari MARKUS PALINO (Alm).

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan BAP Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar semua.
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO terkait narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di Jl. Sultan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sedang berada di rumahnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR mempunyai narkoba jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan, dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sembunyikan di kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian). Kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO tidak memiliki izin pejabat berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2.
- 4 (empat) helai tisu kosmetik warna putih.
- 1 (satu) pcs bungkus rokok merk troy.
- 1 (satu) helai jaket switer warna abu abu.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sedang berada di rumahnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR mempunyai narkoba jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan, dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sembunyi di kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian). Kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan) poket dengan total berat kotor 1,78 gram dan berat bersih 0,58 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LS64DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik para terdakwa, adalah benar kristal positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SULAIMAN Bin MATSAIR** dan **MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO** sebagai Para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Para Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sedang berada di rumahnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR mempunyai narkotika jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan, dan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sembunyikan di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian). Kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 8 (delapan) poket dengan total berat kotor 1,78 gram dan berat bersih 0,58 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : LS64DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik para terdakwa, adalah benar kristal positif metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Para Terdakwa mendapat keuntungan

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Para Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saat itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sedang berada di rumahnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR bertempat di Kampung Sidodadi RT.011, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menerima chat dari sdr. DOCUL (DPO) yang pada pokoknya menanyakan apakah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR mempunyai narkoba jenis shabu dan di jawab ada oleh terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Tidak lama kemudian sdr. DOCUL datang ke rumah terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR. Kemudian terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk troy dan di masukkan ke dalam jaket sweeter warna abu-abu yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan, dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibungkus menggunakan tissue kosmetik warna putih di bawa oleh terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO untuk diserahkan kepada sdr. DOCUL. Tidak lama kemudian sdr. MUS MULYADI memberikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue untuk dititipkan kemudian dibawa terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan disimpan menggunakan tissue lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR sembunyikan di kantong celana jeans pendek warna biru yang terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR gunakan. Setelah itu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu milik sdr. DOCUL, namun di tengah perjalanan di daerah Jl. Sultan Hasanuddin RT.01, Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara para terdakwa didatangi dan dihentikan oleh saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin H NURUNG (keduanya adalah anggota kepolisian). Kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di dapatkan total 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu tanpa izin, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2, 4 (empat) helai tissue kosmetik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk troy, 1 (satu) helai jaket switer warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru. Selanjutnya terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR dan terdakwa MONIKA PALINO Anak Dari (Alm) MARKUS PALINO pergi ke tempat sdr. MUS MULYADI (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan sdr. DOCUL. Lalu terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MUS MULYADI dan diberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian 2 (dua) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu merupakan bonus untuk terdakwa SULAIMAN Bin MATSAIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Para Terdakwa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2.
- 4 (empat) helai tisu kosmetik warna putih.
- 1 (satu) pcs bungkus rokok merk troy.
- 1 (satu) helai jaket switer warna abu abu.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SULAIMAN Bin MATSAIR dan Terdakwa II MONIKA PALINO Anak Dari MARKUS PALINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Y2.
 - 4 (empat) helai tisu kosmetik warna putih.
 - 1 (satu) pcs bungkus rokok merk troy.
 - 1 (satu) helai jaket switer warna abu abu.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Tenri Lipu M., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71./Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)